



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/PID.SUS-TPK/2020/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I PUTU TIKA ARI UTAMA**  
Tempat lahir : Baturiti  
Umur / Tgl. lahir : 30Tahun/ 2 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Br. Dinas Baturiti Kaja, Ds. Baturiti, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Bagian proses dan antaran Kantor Pos Kerambitan  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan **tanggal 14 Maret 2020**;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 28 Agustus 2020, sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh I GEDE PUTU YUDI SATRIA WIBAWA, S.H.; I GEDE PUTU ADITYA DHARMA, S.H.; I NYOMAN AYU SUSILIATRI HANDAYANI, S.H.;. Para Advokat berkantor dan beralamat di Jl Yos Sudarso No 15, Tabanan Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Maret 2020, Reg. No : 745/Daf/2020.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 6/Pid.TPK/2020/PT DPS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Reg. PDS-002/TBNAN/02/2020 tertanggal 24 Februari 2020 ;yaitu

## KESATU

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** selaku Bagian proses dan antaryang diangkat berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama sama dengan saksi **ANDI WAHYU SUWANDITO** ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 hingga tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing**

Halaman 2 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;

- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
  - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
  - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
  - Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618

Halaman 3 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.

- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya. Setelah didata kemudian dikirim ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjagannya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan sebagai Outsourcing Petugas Antaran berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016.
- Bahwa Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:
  1. Kepala cabang:ANDI WAHYU SUWANDITOBagian proses dan antaran: I PUTU TIKA ARI UTAMA
- Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

Halaman 4 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penerima pensiun:

- Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
- Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
- Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
- Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
- Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;

b. Juru bayar:

- Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA selaku Bagian proses dan antaran Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan mencairkan gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui telah penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia namun Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tidak menyampaikan informasi atas penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang

Halaman 5 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar agar gaji/tunjangan nya tidak ditransfer ke rekening Veteran tersebut sehingga Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tetap mencairkan gaji/tunjangan veteran yang ditransfer ke rekening Veteran para veteran yang telah meninggal dunia tersebut.

## Pada Tahun 2015

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencairkan Veteran gaji/tunjangan veteran sebanyak 2 (dua) orang yang yang meninggal dunia padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui penerima veteran tersebut telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Beumbang dan Perbekel Kelanting .Adapun gaji/tunjangan 2 (dua) orang veteran yang sudah meninggal dunia tersebut sebesar **Rp. 26.036.300,-** (dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMI. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/V/III/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

## Pada Tahun 2016:

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 3 (tiga) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 5 (lima) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2016 yaitu sebesar **Rp 73.200.000,-** (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meningga l	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desembe r 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoma n Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM- 26022016-0013- 00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoma n Latri	31 Desembe r 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM- 23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desembe r 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 Novembe r 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan -Tabanan

**Pada Tahun 2017**

BahwaTerdakwa I PUTU TIK A RI UTAMA mengetahui tambahan 4 (empat) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIK A RI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 9 (sembilan) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2017 yaitu sebesar **Rp. 124.750.000,-** (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMI dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangan Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan

Halaman 8 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





					-Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201 8 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desembe r 1930	06 Oktober 2017	Br.Dinas Selingsing Desa Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan

#### **Pada Tahun 2018**

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 1 (satu) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kuku namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 10 (sepuluh) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 263.116.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang-Kec.Kerambitan-Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan-Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan-Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan-Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desember 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan-Tabanan
7	Pem/2.4/12/2018 tanggal 17	Ni Made	31 Desember	06 Oktober	Br.Dinas Selingsing Desa

Halaman 10 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2018	Kanderi	r 1930	2017	Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batujai Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dandin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan
10	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Nyoma n	31 Desembe r 1921	17 Juni 2018	Br.Dinas Sarasidi Desa Sembung Gede Kec. Kerambitan- Tabanan

## Pada Tahun 2019 (Bulan Januari 2019 s/d April 2019)

Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan kepada Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA padahal seharusnya *usser* dan *password*nya boleh diketahui oleh saksi ANDI WAHYU SUWANDITO selaku Kepala Cabang Kantor Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan. Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA melakukan otentifikasi sendiri dengan menggunakan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk melakukan pencairan dan sekaligus mengantar uang gaji/tunjangan veteran tersebut ke rumah pensiunan Veteran yang tidak bisa mengambil gajinya ke Kantor Pos cabang kerambitan. Bahwa terdapat total 10 (sepuluh) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA namun tidak dilaporkan kepada ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah

Halaman 11 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk sepuluh (sepuluh) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT.Taspen (Persero) selama Tahun 2019 senilai **Rp.81.520.000,-** (delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA.

- Bahwa dari pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal duniadiperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh Terdakwal PUTU TIKA ARIUTAMA memperoleh pembagian sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARIUTAMAselain melakukan pencairan gaji Veteran yang diketahui telah meninggal , Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )juga melakukan pemotongan gaji pensiun Veteran.
- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabananmenerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran tunjangan/gaji pensiunan Veteran yang berada diwilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-**(seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang jumlahnya menurut ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )melebihi dana pensiun yang diterima oleh PT Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.
- Bahwa mengetahui ada kelebihan dana tersebut ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bahwa para Veteran atau janda / duda Penerus Veteran mendapatkan gaji induk dan mendapatkan rapelan

Halaman 12 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan gaji serta harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkoordinasi dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk melakukan pemotongan gaji Veteran, dan hasil pemotongan akan dibagi oleh ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk saksi dan 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa untuk melaksanakan pemotongan Gaji Veteran, ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bertugas mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD), dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertugas meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa pada **bulan September 2018** PT. Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT. Taspen (Persero) gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para Veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jml	Saldo	Penarikan	
----	---------	-----	-------	-----------	--

Halaman 13 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penarikan	org	Rek Koran	Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	Saldo
1	1-Sep-18	25	156.108.000	35.200.000	120.908.000	156.108.000	-
2	3-Sep-18	36	220.846.000	70.592.000	150.254.000	220.846.000	-
3	4-Sep-18	26	141.752.000	42.300.000	99.452.000	141.752.000	-
4	5-Sep-18	27	136.132.000	37.500.000	98.632.000	136.132.000	-
5	6-Sep-18	22	113.199.000	31.350.000	81.849.000	113.199.000	-
6	7-Sep-18	12	68.280.000	19.650.000	48.630.000	68.280.000	-
7	8-Sep-18	2	11.384.000	4.063.000	7.321.000	11.384.000	-
8	10-Sep-18	1	6.992.000	2.150.000	4.842.000	6.992.000	-
9	13-Sep-18	12	61.553.000	16.700.000	44.853.000	61.553.000	-
10	19-Sep-18	1	5.100.000	1.250.000	3.850.000	5.100.000	-
11	-	1	5.317.000	-	-	-	-

Halaman 14 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0				5.317 .000
	Jumlah	165	926.663. 000	260.755.0 00	660.591. 000	921.346. 000	5.317 .000

- Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima gaji Pensiunan Veteran untuk 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) dari PT Taspen dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Loker Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian dalam resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (dua

Halaman 15 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipotong dan dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.00	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.00	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.00	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.00	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.00	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.00	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.00	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.00	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.00	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-

Halaman 16 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	16	459.305.0	170.267.9	289.037.0	459.305.0	-
		5	00	17	83	00	

- Bahwa pada **Bulan November 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.346.121.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua ditanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan sebesar **Rp. 64.737.000** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) bersama-sama dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>346.121.000</b>	<b>64.737.000</b>	<b>281.384.000</b>	<b>346.121.000</b>	<b>-</b>

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikangaji kemudian resi cetakan kedua di tanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada

Halaman 18 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000** ,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000** ,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.000	2.340.000	23.917.000	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.000	-	14.067.000	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.000	-	33.882.000	33.882.000	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.000	-	21.381.000	21.381.000	-
9	18 Desember	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-

Halaman 19 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018				0		
1 0	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.00	1.563.000	-
1 1.	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.00 0	1.563.000	5.439.0 00
	<b>Jumlah</b>	<b>16 5</b>	<b>346.434.0 00</b>	<b>46.838.0 00</b>	<b>294.157. 000</b>	<b>340.995.0 00</b>	<b>5.439.0 00</b>

- bahwa pada **Bulan Januari 2019** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.343.829.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah

Halaman 20 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

)sebesar **Rp. 58.129.000** ( lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.000	78.704.000	64.163.000	14.541.000	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.000	94.208.000	76.514.000	17.694.000	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.000	71.329.000	57.363.000	13.966.000	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.000	30.946.000	25.614.000	5.332.000	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.000	38.009.000	33.604.000	4.405.000	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.000	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000	-
8	-	5	15.441.000	-	-	-	15.441.000
			<b>343.829.000</b>	<b>328.338.000</b>	<b>270.259.000</b>		<b>15.441.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.129.000</b>	

- Bahwa bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan I PUTU TIKA ARI UTAMA pembagian **60 %** diterima oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp.348.810.350,-**(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp.**

Halaman 21 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan kepada orang lain yakni Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA mengambil alih tugas ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan, serta ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU TIK ARIUTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
  - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
  - Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

Halaman 22 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:

Pasal 5 ayat (4) c : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) d : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;

Pasal 5 ayat (4) e : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;

Pasal 5 ayat (4) f : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.

- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen ( Persero ) dengan PT Pos Indonesia ( persero ) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:
- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
- Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindah bukuan dilakukan 1 ( satu ) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.

Halaman 23 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf F melaksanakan pemindah bukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 ( satu ) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
- Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
- Job Distriction atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :
  - Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 40 % dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua rtaus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) dan 60 % dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp.**

Halaman 24 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen)

- Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah dan dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp.802.102.956,-** (delapan ratus dua juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa I **PUTU TIKA ARI UTAMA** selaku Bagian proses dan antaryang diangkat berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama sama dengan saksi ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara antara bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 hingga tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 25 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, **melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antarlain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
  - a. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;
  - b. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;

Halaman 26 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya. Setelah didata kemudian dikirim ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangan nya tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
  - Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan sebagai Outsourcing Petugas Antarannya berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016.
  - Bahwa Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:  
Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITO  
Bagian proses dan antaran: I PUTU TIKA ARI UTAMA
  - Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

Halaman 27 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## a. Penerima pensiun:

- Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
- Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
- Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
- Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
- Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;

## b. Juru bayar:

- Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukkan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA selaku Bagian proses dan antaran Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan mencairkan gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui telah penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia namun Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tidak menyampaikan informasi atas penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Denpasar agar gaji/tunjangan tidak ditransfer ke rekening Veteran tersebut

Halaman 28 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tetap mencairkan gaji/tunjangan veteran yang ditransfer ke rekening Veteran para veteran yang telah meninggal dunia tersebut.

## Pada Tahun 2015

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencairkan Veteran gaji/tunjangan veteran sebanyak 2(dua) orang yang yang meninggal dunia padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui penerima veteran tersebut telah meninggal duniasesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Beumbang dan Perbekel Kelanting .Adapun gaji/tunjangan 2 (dua) orang veteran yang sudah meninggal dunia tersebut sebesar **Rp. 26.036.300,-** (dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

## Pada Tahun 2016:

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 3 (tiga) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 5 (lima) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2016 yaitu sebesar **Rp 73.200.000,-** (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

Halaman 29 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meningga l	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desembe r 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoma n Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM- 26022016-0013- 00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoma n Latri	31 Desembe r 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM- 23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desembe r 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 Novembe r 2016	Br. Dinas Kuku Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan -Tabanan

#### **Pada Tahun 2017**

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 4 (empat) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 9 (sembilan) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia selama Tahun 2017 yaitu sebesar **Rp. 124.750.000,-** (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang-Kec.Kerambitan-Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangan Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan-Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan-Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan-Tabanan

Halaman 31 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201 8 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desembe r 1930	06 Oktober 2017	Br.Dinas Selingsing Desa Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan

## Pada Tahun 2018

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 1 (satu) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kuku namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 10 (sepuluh) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 263.116.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

Halaman 32 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meningga l	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desembe r 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoma n Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM- 26022016-0013- 00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoma n Latri	31 Desembe r 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM- 23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desembe r 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 Novembe r 2016	Br. Dinas Kuku Kangin. Desa Kuku Kec.Kerambitan -Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201 8 tanggal 17	Ni Made	31 Desembe	06 Oktober	Br.Dinas Selingsing Desa

Halaman 33 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



	Januari 2018	Kanderi	r 1930	2017	Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batujaji Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan
10	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Nyoma n	31 Desembe r 1921	17 Juni 2018	Br.Dinas Sarasidi Desa Sembung Gede Kec. Kerambitan- Tabanan

**Pada Tahun 2019 (Bulan Januari 2019 s/d April 2019)**

Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan kepada Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA padahal seharusnya *usser* dan *password*nya boleh diketahui oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA melakukan otentifikasi sendiri dengan menggunakan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk melakukan pencairan dan sekaligus mengantar uang gaji/tunjangan veteran tersebut ke rumah pensiunan Veteran yang tidak bisa mengambil gajinya ke Kantor Pos cabang kerambitan. Bahwa terdapat total 10 (sepuluh) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA namun tidak dilaporkan kepada ANDI WAHYU SUWANDITO (





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga daftar pembayaran (dapem) pension untuk sepuluh (sepuluh) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT.Taspen (Persero) selama Tahun 2019 senilai **Rp. 81.520.000,-** (delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA.

- Bahwa dari pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal duniadi peroleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh Terdakwal PUTU TIKA ARIUTAMA memperoleh pembagian sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARIUTAMAselain melakukan pencairan gaji Veteran yang diketahui telah meninggal , Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )juga melakukan pemotongan gaji pensiun Veteran.
- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran tunjangan/gaji pensiunan Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-**(seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang jumlahnya menurut ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )melebihi dana pensiun yang diterima oleh PT Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.
- Bahwa mengetahui ada kelebihan dana tersebut ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bahwa para Veteran atau janda / duda Penerus Veteran mendapatkan gaji induk dan mendapatkan rapelan

Halaman 35 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan gaji serta harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )berkoordinasi dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk melakukan pemotongan gaji Veteran, dan hasil pemotongan akan dibagi oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk saksi dan 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa untuk melaksanakan pemotongan Gaji Veteran, saksi ANDI WAHYU SUWANDITO dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bertugas mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bertugas meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa pada **bulan September 2018** PT. Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT. Taspen (Persero) gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para Veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tangg al	Jml org	Saldo Rek	Penarikan			Saldo
				Penarikan	Penarika	Jumlah	

Halaman 36 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penarikan		Koran	1 (Dipotong Petugas)	n 2 (Diterima Nasabah)		
1	1-Sep-18	25	156.10 8.000	35.200.00 0	120.908. 000	156.108.0 00	-
2	3-Sep-18	36	220.84 6.000	70.592.00 0	150.254. 000	220.846.0 00	-
3	4-Sep-18	26	141.75 2.000	42.300.00 0	99.452.0 00	141.752.0 00	-
4	5-Sep-18	27	136.13 2.000	37.500.00 0	98.632.0 00	136.132.0 00	-
5	6-Sep-18	22	113.19 9.000	31.350.00 0	81.849.0 00	113.199.0 00	-
6	7-Sep-18	12	68.280 .000	19.650.00 0	48.630.0 00	68.280.00 0	-
7	8-Sep-18	2	11.384 .000	4.063.000	7.321.00 0	11.384.00 0	-
8	10-Sep-18	1	6.992. 000	2.150.000	4.842.00 0	6.992.000	-
9	13-Sep-18	12	61.553 .000	16.700.00 0	44.853.0 00	61.553.00 0	-
10	19-Sep-18	1	5.100. 000	1.250.000	3.850.00 0	5.100.000	-
11	-	1	5.317. 000	-	-	-	5.317.0

Halaman 37 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							00
	Jumla	926.66	260.755.0	660.591.	921.346.0	5.317.0	
	h	165	3.000	00	000	00	00

- Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima gaji Pensiunan Veteran untuk 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah)dari PT Taspen dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Loket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian dalam resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** (

Halaman 38 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipotong dan dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-

Halaman 39 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-
--	--------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	---

- Bahwa pada **Bulan November 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua ditanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) bersama-sama dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-

Halaman 40 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
Jumlah		165	346.121.000	64.737.000	281.384.000	346.121.000	-

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar sebesar **Rp.346.434.000 ,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan gaji kemudian resi cetakan kedua di tanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan

Halaman 41 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000** ,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000** ,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan I (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.000	2.340.000	23.917.000	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.000	-	14.067.000	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.000	-	33.882.000	33.882.000	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.000	-	21.381.000	21.381.000	-
9	18 Desember	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-

Halaman 42 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018				0	0	
10	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.00	1.563.00	-
					0	0	
11.	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.00	1.563.00	5.439.000
					0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>346.434.0</b>	<b>46.838.</b>	<b>294.157.</b>	<b>340.995.</b>	<b>5.439.</b>
		<b>5</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>

- Bahwa pada **Bulan Januari 2019** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.343.829.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua saksi ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa

Halaman 43 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 58.129.000** ( lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jm l org	Saldo Rek Koran	Penarika n	Diterima nasabah	Selisih (dipoton g petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.00 0	78.704.00 0	64.163.000	14.541.0 00	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.00 0	94.208.00 0	76.514.000	17.694.0 00	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.00 0	71.329.00 0	57.363.000	13.966.0 00	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.00 0	30.946.00 0	25.614.000	5.332.00 0	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.00 0	38.009.00 0	33.604.000	4.405.00 0	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.00 0	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000	-
8	-	5	15.441.00 0	-	-	-	15.441.0 00
	<b>Jumlah</b>	<b>16 2</b>	<b>343.829.0 00</b>	<b>328.338.0 00</b>	<b>270.259.00 0</b>	<b>58.129.0 00</b>	<b>15.441.0 00</b>

- Bahwa dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMAdanANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa

Halaman 44 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah )telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA pembagian **60 %** diterima oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp.348.810.350,-**(tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh saksi I PUTU TIKA ARIUTAMA sebesar**Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan kepada orang lain yakni Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengambil alih tugas ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan, serta ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARIUTAMA danANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
  - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib,taat pada peraturandanperundang-undangan,efisien,ekonomis,efektif,transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.

Halaman 45 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
  - Pasal 5 ayat (4) : memberikan kepastian pembayaran dilakukan c dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) : menyampaikan laporan pelaksanaan d pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) : menyampaikan rekening koran atau Rekening e Giro pos;
  - Pasal 5 ayat (4) : meneruskan laporan kematian Penerima f Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.
- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen ( Persero ) dengan PT Pos Indonesia ( persero ) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:
- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:

Halaman 46 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 ( satu ) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- Huruf F melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 ( satu ) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
- Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
- Job Distriction atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :
  - a. Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 40 %

Halaman 47 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) dan 60 % dipergunakan oleh saksi ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen).
- b. Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah dan dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp.802.102.956,-** (delapan ratus dua juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### ATAU

#### KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA selaku Bagian proses dan antaryang diangkat berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama dengan saksi ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 hingga tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu

Halaman 48 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana **Korupsi, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
- d. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;

Halaman 49 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
- f. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
  - Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya. Setelah didata kemudian dikirim ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangan tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
  - Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan sebagai Outsourcing Petugas Antaran berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016.
  - Bahwa Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:
    - Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITO
    - Bagian proses dan antaran: I PUTU TIKA ARI UTAMA
  - Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang

Halaman 50 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

c. Penerima pensiun:

- Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
- Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
- Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
- Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
- Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;

d. Juru bayar:

- Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPos, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA selaku Bagian proses dan antaran Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan mencairkan gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui telah penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia namun Terdakwa I PUTU TIKA

Halaman 51 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI UTAMA tidak menyampaikan informasi atas penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Denpasar agar gaji/tunjangan tidak ditransfer ke rekening Veteran tersebut sehingga Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tetap mencairkan gaji/tunjangan veteran yang ditransfer ke rekening Veteran para veteran yang telah meninggal dunia tersebut.

### Pada Tahun 2015

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencairkan Veteran gaji/tunjangan veteran sebanyak 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui penerima veteran tersebut telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Beumbang dan Perbekel Kelanting. Adapun gaji/tunjangan 2 (dua) orang veteran yang sudah meninggal dunia tersebut sebesar **Rp. 26.036.300,-** (dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

### Pada Tahun 2016:

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 3 (tiga) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kuku namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 5 (lima) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2016 yaitu sebesar **Rp 73.200.000,-** (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran

Halaman 52 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan -Tabanan

## Pada Tahun 2017

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 4 (empat) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat

Halaman 53 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 9 (sembilan) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2017 yaitu sebesar **Rp. 124.750.000,-** (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang-Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh

Halaman 54 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



					Kec.Kerambitan -Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201 8 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desembe r 1930	06 Oktober 2017	Br.Dinas Selingsing Desa Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batujaji Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan

#### **Pada Tahun 2018**

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 1 (satu) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 10 (sepuluh) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 263.116.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :



N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meningga l	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desembe r 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoma n Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM- 26022016-0013- 00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoma n Latri	31 Desembe r 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM- 23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desembe r 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 Novembe r 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan -Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201	Ni	31	06	Br.Dinas

Halaman 56 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8 tanggal 17 Januari 2018	Made Kanderi	Desember 1930	Oktober 2017	Selingsing Desa Pangkungkarung Kec. Kerambitan-Tabanan
8	5102-KM-30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desember 1930	17 November 2017	Br. Dinas Batujai Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 November 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan-Tabanan
10	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Nyoman	31 Desember 1921	17 Juni 2018	Br.Dinas Sarasidi Desa Sembung Gede Kec. Kerambitan-Tabanan

## **Pada Tahun 2019 (Bulan Januari 2019 s/d April 2019)**

Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan kepada Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA padahal seharusnya *usser* dan *password*hanya boleh diketahui oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA melakukan otentifikasi sendiri dengan menggunakan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk melakukan pencairan dan sekaligus mengantar uang gaji/tunjangan veteran tersebut ke rumah pensiunan Veteran yang tidak bisa mengambil gajinya ke Kantor Pos cabang kerambitan. Bahwa terdapat total 10 (sepuluh) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa I PUTU TIKA

Halaman 57 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI UTAMA namun tidak dilaporkan kepada ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga daftar pembayaran (dapem) pensiun untuk sepuluh (sepuluh) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT.Taspen (Persero) selama Tahun 2019 senilai **Rp. 81.520.000,-** (delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA.

- Bahwa dari pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal dunia diperoleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-** (lima ratus enam puluh Terdakwal PUTU TIKA ARIUTAMA memperoleh pembagian sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARIUTAMA selain melakukan pencairan gaji Veteran yang diketahui telah meninggal, Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga melakukan pemotongan gaji pensiun Veteran.
- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran tunjangan/gaji pensiunan Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-** (seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang jumlahnya menurut ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melebihi dana pensiun yang diterima oleh PT Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.
- Bahwa mengetahui ada kelebihan dana tersebut ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepada ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa para Veteran atau

Halaman 58 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda / duda Penerus Veteran mendapatkan gaji induk dan mendapatkan rapelan kenaikan gaji serta harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )berkoordinasi dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk melakukan pemotongan gaji Veteran, dan hasil pemotongan akan dibagi oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk saksi dan 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa untuk melaksanakan pemotongan Gaji Veteran, saksi ANDI WAHYU SUWANDITO dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bertugas mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bertugas meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa pada **bulan September 2018** PT. Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT. Taspen (Persero) gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para Veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jml	Saldo	Penarikan	
----	---------	-----	-------	-----------	--

Halaman 59 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penarikan	org	Rek Koran	Penarikan 1 (Dipotong Petugas)	Penarikan 2 (Diterima Nasabah)	Jumlah	Saldo
1	1-Sep-18	25	156.10 8.000	35.200.00 0	120.908. 000	156.10 8.000	-
2	3-Sep-18	36	220.84 6.000	70.592.00 0	150.254. 000	220.84 6.000	-
3	4-Sep-18	26	141.75 2.000	42.300.00 0	99.452.0 00	141.75 2.000	-
4	5-Sep-18	27	136.13 2.000	37.500.00 0	98.632.0 00	136.13 2.000	-
5	6-Sep-18	22	113.19 9.000	31.350.00 0	81.849.0 00	113.19 9.000	-
6	7-Sep-18	12	68.280 .000	19.650.00 0	48.630.0 00	68.280. 000	-
7	8-Sep-18	2	11.384 .000	4.063.000	7.321.00 0	11.384. 000	-
8	10-Sep-18	1	6.992. 000	2.150.000	4.842.00 0	6.992.0 00	-
9	13-Sep-18	12	61.553 .000	16.700.00 0	44.853.0 00	61.553. 000	-
10	19-Sep-18	1	5.100. 000	1.250.000	3.850.00 0	5.100.0 00	-
11	-	1	5.317.	-	-	-	

Halaman 60 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			000				5.317.000
	Jumlah	165	926.663.000	260.755.000	660.591.000	921.346.000	5.317.000

- Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima gaji Pensiunan Veteran untuk 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah)dari PT Taspen dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Locket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-

Halaman 61 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>459.305.000</b>	<b>170.267.917</b>	<b>289.037.083</b>	<b>459.305.000</b>	<b>-</b>

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian dalam resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serahkan kepada pensiunan veteran. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar

Halaman 62 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** ( dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipotong dan dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa pada **Bulan November 2018**PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua ditanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam

Halaman 63 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah ) bersama-sama dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	-
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	-
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	-
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	-
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	-
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	-
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	-
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	-
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	-
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	-
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>346.121.000</b>	<b>64.737.000</b>	<b>281.384.000</b>	<b>346.121.000</b>	<b>-</b>

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar sebesar **Rp.346.434.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikangaji kemudian resi cetakan kedua di tanda tangan oleh para

Halaman 64 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut, dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 294.157.000 ,-** (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.000	2.340.000	23.917.000	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.000	-	14.067.000	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.000	-	33.882.000	33.882.000	-
8	10 Desember	13	21.381.000	-	21.381.000	21.381.000	-

Halaman 65 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018		0		00	00	
9	18 Desember 2018	3	7.127.000	-	7.127.00	7.127.00	-
					0	0	
10	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.00	1.563.00	-
					0	0	
11.	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.00	1.563.00	5.439.000
					0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>346.434.0</b>	<b>46.838.</b>	<b>294.157.</b>	<b>340.995.</b>	<b>5.439.</b>
		<b>5</b>	<b>00</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>

- Bahwa pada **Bulan Januari 2019** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.343.829.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua saksi ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU

Halaman 66 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp. 58.129.000** ( lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jm l org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
1	2 Januari 2019	35	78.704.00 0	78.704.00 0	64.163.000	14.541.0 00	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.00 0	94.208.00 0	76.514.000	17.694.0 00	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.00 0	71.329.00 0	57.363.000	13.966.0 00	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.00 0	30.946.00 0	25.614.000	5.332.00 0	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.00 0	38.009.00 0	33.604.000	4.405.00 0	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000	7.815.000	6.563.000	1.252.00 0	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000	7.377.000	6.438.000	939.000	-
8	-	5	15.441.00 0	-	-	-	15.441.0 00
	<b>Jumlah</b>	<b>16 2</b>	<b>343.829.0 00</b>	<b>328.338.0 00</b>	<b>270.259.00 0</b>	<b>58.129.0 00</b>	<b>15.441.0 00</b>

Halaman 67 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA pembagian **60 %** diterima oleh ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh saksi I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan kepada orang lain yakni Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengambil alih tugas ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan, serta ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
  - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 68 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
- Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).
- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
  - Pasal 5 ayat (4) : memberikan kepastian pembayaran dilakukan c dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) : menyampaikan laporan pelaksanaan d pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) : menyampaikan rekening koran atau Rekening e Giro pos;
  - Pasal 5 ayat (4) : meneruskan laporan kematian Penerima f Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.
- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen ( Persero ) dengan PT Pos Indonesia ( persero ) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:
  - Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
  - Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.

Halaman 69 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
- Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindahbukuan dilakukan 1 ( satu ) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.
- Huruf F melaksanakan pemindah bbukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 ( satu ) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
- Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
- Job Distriction atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :
  - c. Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh

Halaman 70 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 40 % dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) dan 60 % dipergunakan oleh saksi ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen).

- d. Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah dan dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
- Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp.802.102.956,-** (delapan ratus dua juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa I **PUTU TIKA ARI UTAMA** selaku Bagian proses dan antaran yang diangkat berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016 **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** bersama dengan saksi **ANDI WAHYU SUWANDITO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan secara pasti antara Juni 2015 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015 hingga tahun 2019 bertempat di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan atau setidaknya pada suatu

Halaman 71 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk dalam **daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Veteran Republik Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi Negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional dibawah mandate perserikatan bangsa-bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia;
- Bahwa jenis-jenis Veteran yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia, Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia, Veteran Perdamaian Republik Indonesia dan Veteran Anumerta Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap Veteran tersebut diberikan gaji / Tunjangan Veteran yaitu sejumlah uang yang diberikan setiap bulan yang merupakan penghargaan dan penghormatan dari Negara kepada Veteran bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui PT. Taspen (Persero) dengan pembayarannya dilakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero);
- Bahwa PT Taspen (persero) Denpasar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tabanan Cabang Kerambitan untuk melakukan pembayaran gaji/tunjangan bagi para Veteran yang ada di kecamatan Kerambitan. Hal ini didasari atas :
- g. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-3/Dir/2014 dan PKS15/Dirut/0114 tanggal 30 Januari 2014 tentang pelayanan program Taspen;

Halaman 72 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-92/Dir/2016 dan 111/Dirut/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang pelayanan program Taspen;
- i. Perjanjian Kerjasama antara PT.Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian melalui rekening.
  - Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran gaji/tunjangan Veteran adalah PT Taspen (Persero) Cabang Denpasar mendata nama-nama para Veteran, Janda/Duda Veteran serta golongannya. Setelah didata kemudian dikirim ke PT Taspen (persero) Pusat, selanjutnya PT Taspen (Persero) Pusat mentransfer gaji/tunjangan para Veteran ke Rekening PT. Pos Indonesia (Persero) secara global kemudian PT Pos Indonesia (Persero) mentransfer gaji/tunjangan Veteran tersebut ke rekening Para Veteran yang ada di kantor Pos, selanjutnya PT Pos Indonesia (Persero) Kprk diseluruh Indonesia termasuk Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan bertugas mencairkan / membayarkan gaji/tunjangan para Veteran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam rekening para Veteran. Apabila ada veteran yang meninggal dunia, PT Pos Indonesia (Persero) melaporkan kepada PT Taspen (Persero) cabang Denpasar sehingga gaji/tunjangan tidak lagi ditransfer ke rekening Veteran tersebut sedangkan gaji yang terlanjur di transfer ke rekening veteran yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada PT Taspen (Persero);
  - Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Pos Cabang Kerambitan Tabanan sebagai Outsourcing Petugas Antaran berdasarkan Nota Mutasi Nomor 2837/UMUM-1/0812 tanggal 25 Agustus 2012 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direksi PT.POS INDONESIA (Persero) Nomor.SK.239/TP/KA.Regional-VII/0516 tanggal 24 Mei 2016.
  - Bahwa Saksi ANDI WAHYU SUWANDITO diangkat selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK.46/KA.REGIONAL/07/0718 tanggal 30 Juli 2018, dengan susunan organisasi:
    - Kepala cabang: ANDI WAHYU SUWANDITO
    - Bagian proses dan antaran: I PUTU TIKA ARI UTAMA
  - Bahwa mekanisme pembayaran gaji pensiunan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: SE-48/DIRJASKUG/0617 tentang

Halaman 73 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Implementasi pembayaran layanan Dapem, Non Dapem dan potongan kredit pensiun taspen berbasis rekening (prosedur penarikan rekening giropos di kantor Pos Cabang) yaitu:

e. Penerima pensiun:

- Penerima pensiun menuju loket giropos pensiun dan membawa Karip dan KTP asli;
- Mengisi dan menandatangani slip penarikan sesuai jumlah yang akan diambil;
- Menyerahkan Karip, KTP Asli, dan Slip penarikan kepada juru bayar;
- Menandatangani resi bayar yang sudah dicetak oleh juru bayar;
- Menerima Karip, KTP asli resi bayar lembar kedua, slip penarikan lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang dari juru bayar;

f. Juru bayar:

- Awal dinas:

Menyiapkan kwitansi kresun (system), penerima pensiun mengisi slip penarikan besar uang yang akan diambil, menerima Karip, KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa (jika pengambilan pensiun dikuasakan) dari penerima pensiun, mencocokkan Karip dengan KTP asli, slip penarikan atau surat kuasa terhadap kecocokan, melakukan penarikan dengan meng-entry nomor rekening giropos penerima pensiun pada aplikasi FDPoS, memastikan nama harus cocok antara KTP yang tercantum dalam aplikasi selanjutnya memasukan besar uang sesuai dengan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh penerima pensiun, mencetak resi bayar rangkap 2 (dua), menandatangani resi bayar oleh juru bayar dan penerima pensiun, menyerahkan karip, KTP asli, resi bayar lembar kedua, kuitansi kresun (system) dan uang pensiun kepada penerima pensiun.

- Akhir dinas:

Mencetak FD4, FD3, validasi pusat, mencocokkan FD4, FD3, validasi pusat dengan lampiran berupa resi bayar dan slip penarikan lembar kedua, mempertanggungjawabkan pada neraca pusat, menyetorkan sisa panjar kerja (kas kecil) kepada Kantor Pos Cabang, menyerahkan FD4, FD3, validasi pusat, neraca loket beserta lampirannya kepada Kepala Kantor Pos Cabang.

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA selaku Bagian proses dan antaran Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan mencairkan gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui telah penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia namun Terdakwa I PUTU TIKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI UTAMA tidak menyampaikan informasi atas penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia kepada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Denpasar agar gaji/tunjangan tidak ditransfer ke rekening Veteran tersebut sehingga Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA tetap mencairkan gaji/tunjangan veteran yang ditransfer ke rekening Veteran para veteran yang telah meninggal dunia tersebut.

## Pada Tahun 2015

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencairkan Veteran gaji/tunjangan veteran sebanyak 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia padahal Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sudah mengetahui penerima veteran tersebut telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Beumbang dan Perbekel Kelanting. Adapun gaji/tunjangan 2 (dua) orang veteran yang sudah meninggal dunia tersebut sebesar **Rp. 26.036.300,-** (dua puluh enam juta tiga puluh enam ribu rupiah) dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

No	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal meninggal	Alamat
1	474/123/2015 tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod, Desa Belumbang, Kec. Kerambitan - Tabanan
2	470/379/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan, Desa Kelanting, Kec. Kerambitan - Tabanan

## Pada Tahun 2016:

Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 3 (tiga) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kuku namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 5 (lima) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2016 yaitu sebesar **Rp 73.200.000,-** (tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran

Halaman 75 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan -Tabanan

## Pada Tahun 2017

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 4 (empat) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat

Halaman 76 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 9 (sembilan) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2017 yaitu sebesar **Rp. 124.750.000,-** (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meninggal	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desember 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoman Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM-26022016-0013-00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoman Latri	31 Desember 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM-23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desember 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 November 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh

Halaman 77 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



					Kec.Kerambitan -Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201 8 tanggal 17 Januari 2018	Ni Made Kanderi	31 Desembe r 1930	06 Oktober 2017	Br.Dinas Selingsing Desa Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batuaji Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan

**Pada Tahun 2018**

BahwaTerdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengetahui tambahan 1 (satu) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian dari Perbekel Kukuh namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sehingga daftar pembayaran (Dapem) gaji/tunjangan veteran tetap diterbitkan oleh PT.TASPEN untuk 10 (sepuluh) orang yang telah meninggal dunia selama Tahun 2018 yaitu sebesar **Rp. 263.116.000,-** (dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA. Nama-nama Veteran tersebut sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nomor	Nama Veteran	Tanggal Lahir	Tanggal Meningga l	Alamat
1	474/123/2015 Tanggal 21 Mei 2015	Ni Siluh Made Putra	31 Desembe r 1933	10 Mei 2015	Br. Dinas Yeh Malet Kelod Desa Belumbang- Kec.Kerambitan -Tabanan
2	470/379VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	Ni Luh Nyoma n Kelepu	1935	11 Mei 2015	Br. Dinas Dangin Jalan. Malet Desa Kelanting Kec.Kerambitan -Tabanan
3	5102-KM- 26022016-0013- 00 tanggal 26 Februari 2016	Siluh Nyoma n Latri	31 Desembe r 1929	17 Februari 2016	Br.Delod Peken Desa Timpag Kec.Kerambitan -Tabanan
4	5102-KM- 23052018-0003 tanggal 23 Mei 2018	Gusti Nengah Nongan	31 Desembe r 1924	6 Maret 2016	Br. Dinas Delod Peken
5	159/2.2/VIII/201 9 tanggal 09 Agustus 2019	I Ketut Belut	-	16 Novembe r 2016	Br. Dinas Kukuh Kangin. Desa Kukuh Kec.Kerambitan -Tabanan
6	474.3/100/Kesra tanggal 21 Februari 2017	Ni Made Kerti	31 Desembe r 1929	11 Februari 2017	Br. Sambian Undagi Desa Timpag, Kec.Kerambitan - Tabanan
7	Pem/2.4/12/201 8 tanggal 17	Ni Made	31 Desembe	06 Oktober	Br.Dinas Selingsing Desa

Halaman 79 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Januari 2018	Kanderi	r 1930	2017	Pangkungkarun g Kec. Kerambitan- Tabanan
8	5102-KM- 30112017-0007 tanggal 30 November 2017	I Gusti Aju Rugrug	31 Desembe r 1930	17 Novembe r 2017	Br. Dinas Batujai Tengah
9	470/237/V/2019 tanggal 29 Mei 2019	Dewa Ketut Meter	20 Juni 1921	21 Novembe r 2017	Br.Dinas Dangin Desa Kelanting Kec. Kerambitan- Tabanan
10	474/116/Pem tanggal 6 Februari 2019	Marja I Nyoma n	31 Desembe r 1921	17 Juni 2018	Br.Dinas Sarasidi Desa Sembung Gede Kec. Kerambitan- Tabanan

## Pada Tahun 2019 (Bulan Januari 2019 s/d April 2019)

Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan memberikan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan kepada Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA padahal seharusnya *usser* dan *password*nya boleh diketahui oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA melakukan otentifikasi sendiri dengan menggunakan *usser* dan *password*Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk melakukan pencairan dan sekaligus mengantar uang gaji/tunjangan veteran tersebut ke rumah pensiunan Veteran yang tidak bisa mengambil gajinya ke Kantor Pos cabang kerambitan. Bahwa terdapat total 10 (sepuluh) orang penerima gaji/tunjangan veteran yang telah meninggal dunia yang sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA namun tidak dilaporkan kepada ANDI WAHYU SUWANDITO (

Halaman 80 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam berkas perkara terpisah )selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sehingga daftar pembayaran (dapem) pension untuk sepuluh (sepuluh) orang veteran yang telah meninggal tersebut tetap terbit dari PT.Taspen (Persero) selama Tahun 2019 senilai **Rp. 81.520.000,-** (delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan / cap jari para Veteran kemudian uang gaji Veteran yang telah meninggal dunia dipergunakan oleh untuk keperluan pribadi Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA.

- Bahwa dari pengambilan gaji veteran yang sudah meninggal duniadi peroleh jumlah secara keseluruhan sebesar **Rp. 568.672.300,-**(lima ratus enam puluh Terdakwal PUTU TIKA ARIUTAMA memperoleh pembagian sebesar **Rp 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memperoleh pembagian sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARIUTAMAselain melakukan pencairan gaji Veteran yang diketahui telah meninggal , Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )juga melakukan pemotongan gaji pensiun Veteran.
- Bahwa Kantor Pos Cabang Kerambitan melayani pembayaran gaji para pensiunan Veteran sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang.
- Bahwa pada bulan September 2018 Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima transfer dana dari PT Taspen (Persero) Denpasar untuk pembayaran tunjangan/gaji pensiunan Veteran yang berada di wilayah Kecamatan Kerambitan sebesar **Rp.926.663.000,-**(seratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang jumlahnya menurut ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )melebihi dana pensiun yang diterima oleh PT Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan.
- Bahwa mengetahui ada kelebihan dana tersebut ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )menghubungi Manajer Bidang Jasa Keuangan PT. Pos Tabanan yaitu saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa untuk menanyakan banyaknya uang masuk ke rekening gaji/tunjangan para Veteran, selanjutnya saksi Ajeng Dwiyani Khoirunnisa menjelaskan kepadaANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bahwa para Veteran atau janda / duda Penerus Veteran mendapatkan gaji induk dan mendapatkan rapelan

Halaman 81 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan gaji serta harus dibayarkan ke masing-masing para Veteran karena merupakan hak masing-masing para Veteran.

- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )berkoordinasi dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA untuk melakukan pemotongan gaji Veteran, dan hasil pemotongan akan dibagi oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan pembagian 60 % (enam puluh) persen untuk saksi dan 40 % (empat puluh) persen untuk Terdakwal PUTU TIKA ARI UTAMA.
- Bahwa untuk melaksanakan pemotongan Gaji Veteran, saksi ANDI WAHYU SUWANDITO dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA memiliki tugas masing-masing yaitu Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bertugas mencetak resi (dua) kali pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji induk sebelum ada kenaikan rapelan, dan pada resi cetakan kedua adalah rapelan gaji kemudian pada resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )bertugas meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung terdakwa serahkan kepada pensiunan veteran.
- Bahwa pada **bulan September 2018** PT. Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT. Taspen (Persero) gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 926.663.000,-** (Sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dari jumlah tersebut disalurkan kepada nasabah/ para Veteran sebesar **Rp. 660.591.000,-** (enam ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )dan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 260.755.000,-** (dua ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa saldo yang masih di rekening PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp. 5.317.000,-** (lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tangg al	Jml org	Saldo Rek	Penarikan			Saldo
				Penarikan	Penarika	Jumlah	

Halaman 82 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penarikan		Koran	1 (Dipotong Petugas)	n 2 (Diterima Nasabah)		
1	1-Sep-18	25	156.10 8.000	35.200.00 0	120.908. 000	156.108.0 00	-
2	3-Sep-18	36	220.84 6.000	70.592.00 0	150.254. 000	220.846.0 00	-
3	4-Sep-18	26	141.75 2.000	42.300.00 0	99.452.0 00	141.752.0 00	-
4	5-Sep-18	27	136.13 2.000	37.500.00 0	98.632.0 00	136.132.0 00	-
5	6-Sep-18	22	113.19 9.000	31.350.00 0	81.849.0 00	113.199.0 00	-
6	7-Sep-18	12	68.280 .000	19.650.00 0	48.630.0 00	68.280.00 0	-
7	8-Sep-18	2	11.384 .000	4.063.000	7.321.00 0	11.384.00 0	-
8	10-Sep-18	1	6.992. 000	2.150.000	4.842.00 0	6.992.000	-
9	13-Sep-18	12	61.553 .000	16.700.00 0	44.853.0 00	61.553.00 0	-
10	19-Sep-18	1	5.100. 000	1.250.000	3.850.00 0	5.100.000	-
11	-	1	5.317. 000	-	-	-	5.317.0

Halaman 83 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



							00
	Jumla	926.66	260.755.0	660.591.	921.346.0	5.317.0	
	h	165	3.000	00	000	00	00

- Bahwa pada **Bulan Oktober 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima gaji Pensiunan Veteran untuk 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah)dari PT Taspen dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.317.000,00
Dropping gaji baru bln Okt '18	Rp.345.517.000,00
Dropping Kekurangan Pensiun ke-13 '18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Kekurangan THR'18	Rp. 54.127.000,00
Dropping Top Upfrom Locket Pos Pospay	Rp 217.000,00
Jumlah	Rp. 459.305.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah gaji ke- 13 ditambah dengan Tunjangan Hari Raya (THR) dan kenaikan gaji, dan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian dalam resi cetakan kedua ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) meminta tanda tangan pensiunan Veteran yang mengambil gaji dan jumlah saldo pada resi kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga selanjutnya uang gaji pensiunan Veteran langsung ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) serahkan kepada pensiunan veteran.Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos Kantor Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.459.305.000,-**(empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) tersebut disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 289.037.083,-** ( dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) dipotong dan dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp. 170.267.917,-** (seratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Oktober 2018	40	114.533.000	40.603.000	73.930.000	114.533.000	-
2	2 Oktober 2018	21	64.221.000	22.994.000	41.227.000	64.221.000	-
3	3 Oktober 2018	15	44.825.000	17.374.000	27.451.000	44.825.000	-
4	4 Oktober 2018	16	44.791.000	17.790.000	27.001.000	44.791.000	-
5	5 Oktober 2018	14	37.837.000	14.966.917	22.870.083	37.837.000	-
6	6 Oktober 2018	14	37.966.000	14.566.000	23.400.000	37.966.000	-
7	8 Oktober 2018	21	50.759.000	21.208.000	29.551.000	50.759.000	-
8	9 Oktober 2018	8	21.287.000	7.210.000	14.077.000	21.287.000	-
9	10 Oktober 2018	12	27.903.000	10.440.000	17.463.000	27.903.000	-
10	15 Oktober 2018	1	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	-
11	19 Oktober 2018	2	5.488.000	2.177.000	3.311.000	5.488.000	-
12	20 Oktober 2018	1	7.506.000	939.000	6.567.000	7.506.000	-
Jumlah		165	459.305.000	170.267.917	289.037.083	459.305.000	-

Halaman 85 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **Bulan November 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Nov '18	Rp.346.121.000,00
Jumlah	Rp.346.121.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua ditanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar **Rp.346.121.000,-** (tiga ratus empat puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) disalurkan kepada para Veteran sebesar **Rp. 281.384.000,-** (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan sebesar **Rp. 64.737.000,-** (enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dipotong untuk dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) bersama-sama dengan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1-Nov-18	34	78.557.000	14.327.000	64.230.000	78.557.000	
2	2-Nov-18	32	73.516.000	13.915.000	59.601.000	73.516.000	
3	3-Nov-18	15	37.197.000	7.447.000	29.750.000	37.197.000	
4	5-Nov-18	25	46.823.000	8.747.000	38.076.000	46.823.000	

Halaman 86 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Penarikan	Jml org	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
5	6-Nov-18	36	65.828.000	12.552.000	53.276.000	65.828.000	
6	7-Nov-18	12	22.319.000	3.918.000	18.401.000	22.319.000	
7	8-Nov-18	1	1.563.000	313.000	1.250.000	1.563.000	
8	9-Nov-18	7	14.442.000	2.892.000	11.550.000	14.442.000	
9	10-Nov-18	2	3.063.000	626.000	2.437.000	3.063.000	
10	19-Nov-18	1	2.813.000	0	2.813.000	2.813.000	
	<b>Jumlah</b>	<b>165</b>	<b>346.121.000</b>	<b>64.737.000</b>	<b>281.384.000</b>	<b>346.121.000</b>	

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 nasabah/ veteran dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Nihil
Dropping gaji baru bln Des '18	Rp.346.434.000,00
Jumlah	Rp.346.434.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi *Fund Distribution* (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikangaji kemudian resi cetakan kedua di tanda tangan oleh para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.346.434.000 ,-** (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tersebut,dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.**

Halaman 87 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**294.157.000** ,- (dua ratus Sembilan puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah sementara yang dipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar **Rp. 46.838.000,-** (empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penarikan	Jml or g	Saldo Rek Koran	Penarikan			Saldo
				Penarikan 1 (dipotong petugas)	Penarikan 2 (diterima nasabah)	Jumlah	
1	1 Desember 2018	30	68.930.000	11.849.000	57.081.000	68.930.000	-
2	3 Desember 2018	36	84.958.000	16.695.000	68.263.000	84.958.000	-
3	4 Desember 2018	23	46.258.000	9.258.000	37.000.000	46.258.000	-
4	5 Desember 2018	18	35.009.000	6.696.000	28.313.000	35.009.000	-
5	6 Desember 2018	13	26.257.000	2.340.000	23.917.000	26.257.000	-
6	7 Desember 2018	9	14.067.000	-	14.067.000	14.067.000	-
7	8 Desember 2018	16	33.882.000	-	33.882.000	33.882.000	-
8	10 Desember 2018	13	21.381.000	-	21.381.000	21.381.000	-
9	18 Desember 2018	3	7.127.000	-	7.127.000	7.127.000	-
10	19 Desember 2018	1	1.563.000	-	1.563.000	1.563.000	-
11.	20 Desember 2018	3	7.002.000	-	1.563.000	1.563.000	5.439.000

Halaman 88 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	16	346.434.0	46.838.	294.157.	340.995.	5.439.
		5	00	000	000	000	000

- Bahwa pada **Bulan Januari 2019** PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan menerima dari PT Taspen gaji Pensiunan Veteran sebanyak 165 orang dengan total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan sebesar Rp.343.829.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo awal	Rp. 5.439.000,00
Dropping gaji baru bln Jan '19	Rp.338.390.000,00
Jumlah	Rp.343.829.000,00

- Bahwa Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA mencetak 2 (dua) resi pada aplikasi Fund Distribution (FD) , dimana jumlah besaran uang pada resi cetakan pertama adalah adalah kenaikan gaji dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )memalsukan tanda tangan para veteran pada resi cetakan pertama sedangkan pada resi cetakan kedua adalah gaji induk sebelum ada kenaikan kemudian resi cetakan kedua saksi ANDI WAHYU SUWANDITO meminta tanda tangan para pensiunan selanjutnya Resi cetakan kedua beserta uang gaji diserahkan kepada pensiunan Veteran dan jumlah saldo pada resi cetakan kedua sudah nol (0) sehingga pensiunan veteran tidak curiga. Dari total saldo yang terdapat pada rekening tabungan Veteran di PT Pos cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan untuk disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp.343.829.000,-** (tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dimana yang disalurkan kepada nasabah/ para veteran sebesar **Rp. 270.259.000,-** (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) sementara yangdipergunakan oleh Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMAbersama-sama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 58.129.000** ( lima puluh delapan juta seratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal Penarikan	Jm l org	Saldo Rek Koran	Penarikan	Diterima nasabah	Selisih (dipotong petugas)	Saldo
-----	-------------------	----------	-----------------	-----------	------------------	----------------------------	-------

Halaman 89 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2 Januari 2019	35	78.704.00 0	78.704.00 0	64.163.000 0	14.541.0 00	-
2	3 Januari 2019	43	94.208.00 0	94.208.00 0	76.514.000 0	17.694.0 00	-
3	7 Januari 2019	34	71.329.00 0	71.329.00 0	57.363.000 0	13.966.0 00	-
4	8 Januari 2019	16	30.946.00 0	30.946.00 0	25.614.000 0	5.332.00 0	-
5	9 Januari 2019	20	38.009.00 0	38.009.00 0	33.604.000 0	4.405.00 0	-
6	10 Januari 2019	5	7.815.000 0	7.815.000 0	6.563.000 0	1.252.00 0	-
7	15 Januari 2019	4	7.377.000 0	7.377.000 0	6.438.000 0	939.000 0	-
8	-	5	15.441.00 0	-	-	-	15.441.0 00
	<b>Jumlah</b>	<b>162</b>	<b>343.829.00</b>	<b>328.338.00</b>	<b>270.259.00</b>	<b>58.129.00</b>	<b>15.441.00</b>

- Bahwa dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 Terdakwa PUTU TIKA ARI UTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) telah mempergunakan uang gaji/ tunjangan pensiunan Veteran sebesar Rp.600.726.917 (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) kemudian dibagi berdua dengan terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA pembagian **60 %** diterima oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) sebesar **Rp.348.810.350,-** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan **40 %** diterima oleh saksi I PUTU TIKA

Halaman 90 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIUTAMA sebesar **Rp. 251.916.566,-** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) selaku Kepala Cabang Kantor Pos Kerambitan wilayah Kprk Tabanan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dimana terdakwa memberikan kepada orang lain yakni Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA mengambil alih tugas ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) untuk membayarkan gaji veteran yang datang mengambil gaji di Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan, serta ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) mengizinkan para veteran tidak harus datang ke kantor untuk mengambil gajinya, dimana ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) membuat surat pernyataan seolah-olah para veteran mengajukan permohonan ke Kantor Pos Cabang Kerambitan wilayah Kprk Tabanan supaya gajinya dapat diantarkan ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARIUTAMA dan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan berikut yaitu :  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan antara lain:
  - Pasal 1 Ayat 1 yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
  - Pasal 3 Ayat 1 yaitu Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Pasal 25 Ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah.
  - Surat Edaran Nomor : SE16/DIRTEKJASKUG/0314 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pelayanan Program Taspen antara PT Taspen (Persero) dengan PT. Pos Indonesia (Persero) yaitu poin 2.c.1. memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh PT. Taspen (Persero).

Halaman 91 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Taspen (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) Nomor: Jan-92/DIR/2016 dan Nomor 111/DIRUT/0516 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelayanan Program Taspen, antara lain:
  - Pasal 5 ayat (4) : memberikan kepastian pembayaran dilakukan dengan tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi, sesuai data yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) : menyampaikan laporan pelaksanaan pembayaran manfaat Program THT, THT Multiguna, dan Pensiun kepada Pihak Pertama;
  - Pasal 5 ayat (4) : menyampaikan rekening koran atau Rekening Giro pos;
  - Pasal 5 ayat (4) : meneruskan laporan kematian Penerima Pensiun dari ahli waris kepada Pihak Pertama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan kematian tersebut diterima.
- Perjanjian kerja sama antara PT.Taspen ( Persero ) dengan PT Pos Indonesia ( persero ) Nomor: JAN-107A/Dir/2018 dan PKS.129/Dirut-4/0618 tanggal 11 Juni 2018 tentang pembayaran tabungan hari tua, pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui rekening didalamnya termasuk pembayaran gaji veteran, antara lain:
- Pasal 8 Angka 3 kantor bayar PIHAK KEDUA membayarkan pensiun kepada penerima pensiun setelah penerima pensiun melakukan otentifikasi.
- Pasal 10 Angka 2 hasil Layanan kunjungan penerima pensiun harus dilampiri dengan dokumen pendukung yaitu pernyataan keberadaan penerima pensiun yang ditanda tangani oleh pensiun bersangkutan dan petugas yang melakukan layanan kunjungan penerima pensiun serta melampirkan foto penerima pensiun saat dilaksanakan layanan kunjungan penerima pensiun.
- Pasal 16 Ayat 4, antara lain:
- Huruf E yaitu melaksanakan pemindah bukuan sesuai dengan e-dapem secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administrasi melalui rekening penerima pensiun, untuk e dapem induk pemindah bukuan dilakukan 1 ( satu ) hari kerja sejak Tanggal KPRK Pedanan PIHAK KEDUA menerima dana secara efektif dari kantor Cabang PIHAK KEDUA.

Halaman 92 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf F melaksanakan pemindah bukuan manfaat program THT, JKK, JKM dan pensiun Non Dapen secara tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat dan tepat administrasi melalui rekening khusus penerima pensiun 1 ( satu ) hari kerja sejak tanggal KPRK Padanan pihak kedua menerima dana secara efektif dari kantor Cabang pihak Pertama.
- Huruf K pihak kedua menyampaikan laporan kepada Pihak Pertama apabila ada laporan kematian tertulis yang diterima dari Ahli waris atau pihak lainnta peserta/penerima pensiun paling lambat 5 Hari Kerja sejak diterimanya laporan Kematian tersebut.
- Job Distriction atau intruksi kerja di Kantor Pos Cabang yaitu wewenang membayarkan gaji para pensiunan veteran sepenuhnya tanggung jawab kepala Kantor Pos Cabang namun faktanya Kepala Pos Cabang memberikan akses kepada staff dibagian antar surat untuk ikut melakukan pembayaran maupun pembayaran ditempat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA bersama dengan ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah ) yang telah melakukan Pemotongan gaji dan kenaikan gaji veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 dan melakukan Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal sehingga mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan laporan hasil audit Nomor SR-427/PW22/5/2019 tanggal 24 September 2019 dan laporan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor SR-500/PW22/5/2019 tanggal 23 Oktober 2019 sebesar **Rp.1.169.399.217,-** (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan perincian :
  - e. Pemotongan gaji dan kenaikan gaji Veteran bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019 serta pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2018 ditemukan kerugian Negara sebesar **Rp.600.726.917,-** (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian 40 % dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua rtaus lima puluh satu juta Sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) dan 60 % dipergunakan oleh saksi ANDI WAHYU SUWANDITO sebesar **Rp. 348.810.350,2** (tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah dua sen).

Halaman 93 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembayaran gaji veteran yang telah meninggal dari tahun 2015 sampai dengan April 2019 sebesar **Rp.568.672.300,-** (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA sebesar **Rp. 550.186.400,-** (lima ratus lima puluh juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah dan dipergunakan oleh ANDI WAHYU SUWANDITO ( terdakwa dalam berkas perkara terpisah )sebesar **Rp. 18.485.400,-** (delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).

- Jadi jumlah uang yang dipergunakan oleh terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA sebesar **Rp.802.102.956,-** (delapan ratus dua juta seratus dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir)Penuntut umum tertanggal No. Reg. Perkara PDS-002/TBNAN/02/2020, tanggal 16 Juni 2020, 10 Desember 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU TIK ARI UTAMA ALS TIK A** bersalah **"Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU TIK ARI UTAMA ALS TIK A** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun**dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida**ir **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU TIK ARI UTAMA ALS TIK A** dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 814,776,970,8**

Halaman 94 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara.**

4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 118 ( seratus delapan blas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI A.A NGURAH PUTRA EKA JUNAEDI.**

- 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
- 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
- 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
- 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD SAIFUL BAHRI.**

- Uang Tunai sebesar Rp. 5, 811,886 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan enam rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan 8 Juni 2020.

**DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN**

- Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tertanggal 23 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair”
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair
3. Menyatakan Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** telah terbukti secara sah

Halaman 95 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara **Bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA** dengan **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 814,776,970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh, rupiah delapan sen )** pengembalian ke Kas Negara atas gaji veteran yang meninggal, dan sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) atas potongan gaji veteran dikembalikan kepada Negara c/q Kantor PT Tabanan kemudian di bayarkan kepada 163 orang Veteran, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 ( dua )** tahun penjara.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 118 ( seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
  - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
  - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
  - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
  - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 96 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.



**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD SAIFUL BAHRI**

- Uang Tunai sebesar sebesar Rp. 5, 811,886 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan enam rupiah), **DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN** untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,- (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada :

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp 5.002.000,-( lima juta dua ribu rupiah)
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 3). A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 4). ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 5). BADRA I sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 6). BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 7). CETIG I MADE sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 8). DASMIN NI sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9). DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 10) DEWA AYU MADE GELOH sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah)
- 11) DEWA AYU MADE SENTER sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah)
- 12) DEWA AYU MADE TAMBEN sebesar Rp 3.000.00,- ( tiga juta rupiah)
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 15)DRATA I GUSTI NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp 4.028.000,-(empat juta dua puluh delapan ribu rupiah)
- 17) GUBRIG I NENGGAH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 18) I GEDE WAYAN GATREM sebesar Rp 4.464.000,-( empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 28) I KETUT WENDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 30) I MADE BEGEH Rp 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 32) I MADE JIWA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 33) I MADE RABEH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 37) I NENGAH DEGER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 38) I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp 4.842.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 41) I NYOMAN MANDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 42) I NYOMAN NGARA Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 43) I NYOMN RETUG sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 98 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 45) I NYOMAN SOJO, sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 47) I WAYAN GENDRA sebesar 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp 3.926.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp 4.689.000,-(empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 54) I WAYAN RONTOG sebesar 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus rupiah)
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp 3.040.000,-(tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga ribu rupiah)
- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp 5.130.000,-( lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah)

Halaman 99 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp 3.128.000,-( tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 68) NI DESAK KETUT SUCI sebesar Rp 3.128.000,- ,( tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 72) Janda veteran NI KETUT NATERI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta serratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp 3.000.000(tiga juta rupiah)
- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp 2.815.000,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp 2.815.000,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp 3.128.000,-( tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)

Halaman 100 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp 2.815.000,- ,-(  
dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta  
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp 1.565.000,-( satu  
juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga  
juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga  
juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga  
juta rupiah)
- 92) Janda Veteran NI MADE RETIG Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp  
2.815.000,- ( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua  
juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp 3.029.917,-(tiga juta  
dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua  
juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGAH KERAMIS sebesar Rp 2.502.000,-(dua  
juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGAH MADRI sebesar Rp 2.700.000,-( dua  
juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REMPEG sebesar Rp 2.815.000,- ,-(  
dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGAH REWEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga  
juta rupiah)
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGAH RONIS sebesar Rp 3.128.000, ,-(tiga  
juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 102) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SANDAT sebesar Rp 2.815.000,- ,-(  
dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 101 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) Janda Veteran atas nama I NENGAH SENTOG sebesar Rp 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGAH SINTEK sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 105) Janda Veteran atas nama NI NENGAH TJARUK sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp 3.178.000,-( tiga juta serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp 3.427.000,- ( tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp 3.250.000,( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI sebesar Rp 3.628.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 102 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp 3.250.000,-  
(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp 3.128.000,- , -  
(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp 2.750.000,-  
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp 3.427.000,- ( tiga  
juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp 2.189.000,-(dua juta  
seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp 3.114.000,-( tiga juta  
serratus empat belas ribu rupiah)
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga  
juta rupiah)
- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp 2.815.000,- , -(  
dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp 3.128.000,- , -  
(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp 2.815.000,- , -( dua  
juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta  
dua ribu rupiah)
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah)
- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp 3.388.000,- ( tiga juta tiga  
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp 2.502.000,-( dua  
juta lima ratus dua ribu rupiah)

Halaman 103 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp 2.815.000,- ,(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp 3.128.000,- ,(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 142) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 143) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 145) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp 4.479.000,-( empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 148) Veteran atas nama REBES I WAYAN sebesar Rp 5.130.000,-( lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 150) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 151) Veteran atas nama REGUG I sebesar Rp 5.130.000,- ,(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp 5.080.000,-(lima juta delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 104 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp 2.815.000,-,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 157) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp 1.502.000,- (sejuta lima ratus dua ribu rupiah)
- 160) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp 4.479.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,-,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

7. Membebani Terdakwa membayar uang perkara sebesar Rp. 10.000,- **Telah membaca :**

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1 A, bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Nomor 6/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.DPS, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 juli 2020, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps ;
2. Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1 A, pada tanggal 30

Halaman 105 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juli 2020 kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara, selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut umum sebagai pemohon banding, telah mengajukan memori bandingnya, tanggal 13 Agustus 2020, dan memori banding mana telah diserahkan kepada terdakwa melalui surat tertanggal 19 Agustus 2020.

Menimbang bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah membuat kontra memori banding tertanggal 7 September 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat tertanggal 9 September 2020.

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berisi keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili untuk :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/PID.SUS-TPK/22020/PN.Dps, tanggal 23 Juli 2020 An I PUTU ARI UTAMA alias ARI.
3. Menyatakan Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA ALS TIKA** bersalah **"Bersama-sama melakukan perbuatan Korupsi secara berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

*Halaman 106 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA ALS TIKA** dengan Pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.**
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU TIKA ARI UTAMA ALS TIKA** dengan **Pidana membayar Uang pengganti sebesar Rp. 814,776,970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah delapan sen)** dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara.**
6. Menyatakan barang bukti berupa
  - 118 ( seratus delapan belas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI A.A NGURAH PUTRA EKA JUNAEDI.**
  - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
  - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
  - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
  - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD SAIFUL BAHRI.**
  - Uang Tunai sebesar Rp. 5, 811,886 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan enam rupiah) yang dititipkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Tabanan sesuai Berita Acara penitipan 8 Juni 2020.  
**DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTOR POS TABANAN**
7. Menetapkan agar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
8. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya.

Halaman 107 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat hukumnya, pada pokoknya berisi penolakan terhadap dalil keberatan Jaksa Penuntut umum atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan Memori Banding dari pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Tabanan.
2. Membebaskan segala biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2020, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa/Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itulah pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan

*Halaman 108 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luar biasa “ *extra ordinary crime* ” yang sudah sangat menghawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juli 2020, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana akan tetapi pemidanaan dimaksudkan supaya pelaku tindak pidana menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari, di samping itu pemidanaan juga dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tindak pidana korupsi yang sedang giat dilakukan pemberantasannya dan digolongkan pada kejahatan luar biasa dengan tetap merujuk pada asas proporsional dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan juga kepentingan Negara. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup

Halaman 109 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, berdasarkan inilah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara aquo, telah sependapat dengan pertimbangan hukum maupun lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum maupun *strafmaat* yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sekedar mengenai amar putusan nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Menyatakan Terdakwa I Putu Tika Ari Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair – Subsidair “

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pencantuman anak kalimat “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair-Subsidair” dalam amar putusan nomor 3 tersebut dapat menimbulkan multi tafsir yang harus dilakukan perbaikan, oleh karena hal tersebut semata-mata merupakan suatu kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang bersifat manusiawi, namun oleh karena kesalahan pengetikan tersebut termuat pada amar putusan yang nantinya akan merupakan dasar bagi Jaksa untuk melakukan eksekusi atas putusan ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut dengan menghilangkan/menghapus frasa “Primair” pada anak kalimat dimaksud sehingga amar putusan nomor 3 tersebut seharusnya menjadi “ Menyatakan Terdakwa I Putu Tika Ari Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara Bersama sama dan berlanjut “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Halaman 110 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 23 Juli 2020 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan dalam tingkat banding, namun dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan nomor 3 sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Pasal-Pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Dps tanggal 23 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan nomor 3, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIK ARI UTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
  2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair ;

*Halaman 111 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I PUTU TIKA ARI UTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 ( empat ) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I **PUTU TIKA ARI UTAMA** dengan **membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 814,776,970,8 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh, rupiah delapan sen )**pengembalian ke Kas Negara atas gaji veteran yang meninggal, dan sebesar **Rp. 251.916.556,8** (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah delapan sen) atas potongan gaji veteran dikembalikan kepada Negara c/q Kantor Pos Tabanan kemudian di bayarkan kepada 163 orang Veteran, dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 ( dua )** tahun penjara.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 118 ( seratus delapan blas) lembar tanda bukti penarikan rekening berwarna kuning.
  - 67 (enam puluh tujuh) lembar backsheet dari bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
  - 111 (seratus sebelas) lembar rekening Koran dari para Veteran.
  - 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) lembar rekening Koran dari para Veteran.
  - 2 (dua) lembar kwitansi berupa titipan setoran pension KPC Kerambitan 82161 secara tunai masing-masing tertanggal 12 April 2019 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tertanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 112 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ACHMAD SAIFUL BAHRI**

- Uang Tunai sebesar sebesar Rp. 5, 811,886 (lima juta delapan ratus sebelas ribu delapan puluh delapan enam rupiah), **DIRAMPAS UNTUK DIKEMBALIKAN KEPADA PT.KANTOR POS MELALUI KANTO POS TABANAN** untuk segera dibayarkan kepada 163 orang veteran atas kekurangan gaji , gaji ke 13 dan THR bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 sebesar Rp 600.726.917,- (enam ratus juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian masing-masing sejumlah kepada :

- 1) A.A NYOMAN ALIT sebesar Rp 5.002.000,-( lima juta dua ribu rupiah)
- 2) ANAK AGUNG MADE KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 3). A.A NYOMAN JELANTIK sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 4). ANAK AGUNG RAKA DIBIA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 5). BADRA I sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 6). BONTOK GUSTI AYU WAYAN sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 7). CETIG I MADE sebesar Rp 4.464.000,-(empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 8). DASMNI sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 9). DEWA AYU KETUT SEMANTRI sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 10) DEWA AYU MADE GELOH sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah)
- 11) DEWA AYU MADE SENTER sebesar Rp 3.000.000,-( tiga juta rupiah)
- 12) DEWA AYU MADE TAMBEN sebesar Rp 3.000.00,- ( tiga juta rupiah)
- 13) DEWA KETUT SATRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 14) DEWA NYOMAN KALER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 15)DRATA I GUSTI NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 16) GEPENG I MADE sebesar Rp 4.028.000,-(empat juta dua puluh delapan ribu rupiah)
- 17) GUBRIG I NENGAH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 18) I GEDE WAYAN GATREM sebesar Rp 4.464.000,-( empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) I GUSTI AGUNG WAYAN GEDE Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 20) I KETUT DARMA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 21) I KETUT GISEH sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 22) I KETUT LOTRENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 23) I KETUT MADRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 24) I KETUT PASAH sebesar Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 25) I KETUT PUTRA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 26) I KETUT RANTEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 27) I KETUT TEGIL sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 28) I KETUT WENDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 29) Janda Veteran atas nama I LUH WJN SOMOK sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 30) I MADE BEGEH Rp 3.926.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 31) I MADE JEDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 32) I MADE JIWA sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 33) I MADE RABEH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 34) I MADE REDENG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 35) I MADE RENGKEG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 36) I MADE RAUH sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 37) I NENGGAH DEGER sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 38) I NENGGAH sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 39) I NYOMAN GANTAR sebesar Rp 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 40) I NYOMAN KANTUM sebesar Rp 4.842.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 41) I NYOMAN MANDRA Rp 5.002.000,- (lima juta dua ribu rupiah)
- 42) I NYOMAN NGARA Rp 2.852.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 43) I NYOMN RETUG sebesar Rp 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 44) I NYOMAN SARYA sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 114 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) I NYOMAN SOJO, sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 46) I WAYAN CITRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 47) I WAYAN GENDRA sebesar 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- 48) I WAYAN MANDRA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 49) I WAYAN MENYET sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 50) I WAYAN MUNGKRUG sebesar Rp 3.926.000,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- 51) I WAYAN RAPET sebesar Rp 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 52) I WAYAN REJEN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 53) I WAYAN REKUG sebesar Rp 4.689.000,-(empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 54) I WAYAN RONTOG sebesar 2.852.000,-(dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- 55) I WAYAN SADRI sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 56) I WAYAN SUKA sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 57) Janda Veteran atas nama IDA AYU NYOMAN SERINUT sebesar Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus rupiah)
- 58) IDA BAGUS MADE JUMPUNG sebesar Rp 4.777.000,-(empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
- 59) Janda Veteran atas nama JERO CANDRA sebesar Rp 3.040.000,-(tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- 60) Janda Veteran atas nama JERO SEMUJA sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 61) KAREG I WAYAN sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 62) KASUB DESAK KETUT sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 63) KERTI I NYOMAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta seratus tiga ribu rupiah)
- 64) LENTERE I MADE sebesar Rp 5.130.000,-( lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 65) NANDERI I KETUT sebesar Rp 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah)
- 66) NATAR I NJOMAN sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 115 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) NI AJU KT KANDJUT sebesar Rp 3.128.000,-( tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 68) NI DESAK KETUT SUCI sebesar Rp 3.128.000,- -( tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 69) NI GUSTI AJU SEMBROG sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 70) NI AJU MD RIBET sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 71) NI KETUT BADRA sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 72) Janda veteran NI KETUT NATERI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 74) Janda Veteran atas nama NI KETUT NIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 75) Janda Veteran atas nama NI KETUT PUDJI sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 76) Janda Veteran atas nama NI KETUT sebesar Rp 2.815.000,-(dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).
- 77) Janda Veterana atas nama NI KETUT REMBIN sebesar Rp 3.000.000(tiga juta rupiah)
- 78) Janda Veteran atas nama NI KETUT REMES sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 79) Janda Veteran atas nama NI KETUT RESEP sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 80) Veteran atas nama NI KETUT RINTEG Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 81) Janda Veteran atas nama NI KETUT BOKOR sebesar Rp 2.815.000,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 82) Janda Veteran atas nama NI KT KUWER sebesar Rp 2.815.000,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 83) Janda Veteran atas nama NI KETUT REWEN sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 84) Janda Veteran atas nama NI KETUT SABIT sebesar Rp 3.128.000,-( tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 85) Janda Veteran atas nama NI MADE MENGKEG sebesar Rp 3.128.000,-(tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 86) Janda Veteran atas nama NI MADE GEMBRONG sebesar Rp 2.815.000,- -( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 116 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Janda Veteran atas nama NI MADE KISID sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 88) Janda Veteran atas nama NI MADE LUWENG sebesar Rp 1.565.000,- (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 89) Janda Veteran atas nama NI MADE MOKERAK sebesar Rp 3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 90) Janda Veteran atas nama NI MADE RENING sebesar Rp 3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 91) Janda Veteran atas nama NI MADE REPYEG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 92) Janda Veteran NI MADE RETIG Janda Veteran NI MADE RETIG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 93) Janda Veteran atas nama NI MADE SAPEREG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 94) Janda Veteran atas nama NI MADE SEPLIG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 95) Janda Veteran atas nama NI MADE SIBERET sebesar Rp 3.029.917,- (tiga juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah)
- 96) Janda Veteran atas nama NI MADE SUMBREG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 97) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH KERAMIS sebesar Rp 2.502.000,- (dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 98) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH MADRI sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 99) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH REMPEG sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 100) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH REWEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 101) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH RONIS sebesar Rp 3.128.000,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 102) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SANDAT sebesar Rp 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 103) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SENTOG sebesar Rp 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 117 dari 122 Putusan Tipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH SINTEK sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 105) Janda Veteran atas nama NI NENGGAH TJARUK sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 106) Janda Veteran atas nama NI NGH KEREWAK sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 107) Janda Veteran atas nama NI NJ DJAMBUWATI sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 108) Janda Veteran atas nama NI NJ SATI sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 109) Janda Veteran atas nama NI NJ TEMPERUNG sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 110) Janda Veteran atas nama NI NJ WANDERI sebesar Rp 3.178.000,-( tiga juta serratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 111) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN KADRI sebesar Rp 3.427.000,- ( tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 112) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN MOGOK sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 113) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 114) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN NGASNI sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 115) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RAIS sebesar Rp 3.250.000,( tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 116) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RANGGIN sebesar Rp 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 117) Janda Veteran atas nama I NYOMAN RENTJI sebesar Rp 3.628.000,-(tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 118) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN RIDEP sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 119) Veteran atas nama NI NYOMAN SADREG sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 120) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAMRUG sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 118 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) Janda Veteran atas nama NI NYOMAN SAPEREG sebesar Rp 3.128.000,- , -  
(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 122) Janda Veteran atas nama NI PANDE PUTU RANJEN sebesar Rp 2.750.000,-  
(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 123) Janda Veteran atas nama NI SEPROG sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 124) Janda Veteran atas nama NI WAJAN MUDRI sebesar Rp 3.427.000,- ( tiga juta  
empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 125) Janda Veteran atas nama NI WAYAN RITEB sebesar Rp 2.189.000,-(dua juta  
seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
- 126) Veteran atas nama NI WAJAN SIKI sebesar Rp 3.114.000,-( tiga juta serratus  
empat belas ribu rupiah)
- 127) Janda Veteran atas nama NI WAYAN GEMOH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga  
juta rupiah)
- 128) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MADERA sebesar Rp 2.815.000,- , -( dua  
juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 129) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASNING sebesar Rp 3.128.000,- , -(tiga  
juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- 130) Janda Veteran atas nama NI WAYAN MASTI sebesar Rp 2.815.000,- , -( dua  
juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 131) Veteran atas nama NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 5.002.000,- (lima juta  
dua ribu rupiah)
- 132) Duda Veteran atas nama I NI WAYAN MUNGKRIG sebesar Rp 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah)
- 133) Janda Veteran atas nama NI WAYAN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 134) Veteran atas nama NI WAYAN RASIH sebesar Rp 3.388.000,- ( tiga juta tiga  
ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
- 135) Veteran atas nama NI WAYAN REKEN sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta  
rupiah)
- 136) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SENTI sebesar Rp 2.502.000,-( dua  
juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 137) Janda Veteran atas nama NI WAYAN SINTAR sebesar Rp 3.000.000,- (tiga  
juta rupiah)

Halaman 119 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) Janda Veteran atas nama NI WJ RUMBIJUG sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 139) Janda Veteran atas nama NI WJ TJANDERI sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- 140) Janda Veteran atas nama NI WJ sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 141) Janda Veteran atas nama NI WJ SAMBERIG sebesar Rp 3.128.000,- ,-(tiga juta seratus dua puluh delapan rebut rupiah)
- 142) Veteran atas nama PAGER I MADE sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 143) Veteran atas nama PASAR I MADE sebesar Rp 4.579.000,-(empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)
- 144) Veteran atas nama PURDA I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 145) Veteran atas nama RADEG I MADE sebesar Rp 5.002.000,-(lima juta dua ribu rupiah)
- 146) Janda Veteran atas nama RADJIG NI sebesar Rp 2.502.000,-(dua juta lima ratus dua ribu rupiah)
- 147) Veteran atas nama RANTEG I NYOMAN sebesar Rp 4.479.000,-( empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
- 148) Veteran atas nama REBES I WAYAN sebesar Rp 5.130.000,-( lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 149) Veteran atas nama REDJEG GUNG sebesar Rp 5.130.000,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 150) Veteran atas nama REGEG I sebesar Rp 5.130.000,- ,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 151) Veteran atas nama REGUG I sebesar Rp 5.130.000,- ,-(lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
- 152) Veteran atas nama RENTEG GUSTI WAJAN sebesar Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah)
- 153) Veteran atas nama RUBEG I MADE sebesar Rp 5.080.000,-(lima juta delapan puluh ribu rupiah)
- 154) Veteran atas nama SAGUNG NYOMAN SUDIASIH sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 120 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU ADI sebesar Rp 2.815.000,- ,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
  - 156) Janda Veteran atas nama SAGUNG PUTU sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 157) Veteran atas nama SENDRA I NJOMAN sebesar Rp 5.130.000,- (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
  - 158) Veteran atas nama SILUH KETUT SARI sebesar Rp 2.815.000,-( dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
  - 159) Veteran atas nama SUDIRA I DEWA sebesar Rp 1.502.000,-( sejuta lima ratus dua ribu rupiah)
  - 160) Veteran atas nama SURATA I PUTU sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)
  - 161) Veteran atas nama TJERAKA I GST MADE sebesar Rp 4.479.000,-( empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
  - 162) Veteran atas nama TJOGEK I WAJAN sebesar Rp 5.130.000,- , - (lima juta serratus tiga puluh ribu rupiah)
  - 163) Veteran atas nama WARDANA GUNG MADE sebesar Rp 4.579.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah )
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  9. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami Dr.DJANIKO M.H.GIRSANG,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.H.MOH PUGUH HARYOGI, SH.,MH, dan BENYAMIN NARAMESSAKH, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 121 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H.MOH.PUGUH HARYOGI, S.H,M.H. Dr.DJANIKO M.H.GIRSANG S.H, M.Hum

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, S.H.

Halaman 122 dari 122 PutusanTipikor Nomor: 6/PID.SUS-TPK2020/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)